

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Pengangkatan Pemuka Tamping

Kuala Tungkal

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. - masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun
2. - telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
3. - tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F
4. - sehat jasmani dan rohani
5. - pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan
6. - mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus
7. - mempunyai bakat memimpin;
8. - mempunyai jiwa sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping;
2. Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP;
3. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP;
4. Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.
5. Kepala Lapas memberhentikan Pemuka atau Tamping jika : a. tidak melaksanakan kewajiban : 1. berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi Narapidana lainnya 2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan 3. menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas 4. menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan 5. hormat dan taat kepada petugas b. melakukan pelanggaran tata tertib Lapas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Tidak dipungut biaya
Kuala Tungkal

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Pengangkatan/Pemberhentian Pemuka/Tamping

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.